

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan yang cukup signifikan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pemanfaatan data pribadi di berbagai sektor, mulai dari layanan publik, perbankan, hingga media sosial. Data pribadi tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana administratif, tetapi telah menjadi komoditas strategis yang bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini menimbulkan risiko serius terhadap hak privasi individu, terutama ketika data pribadi diproses tanpa persetujuan yang sah, disalahgunakan, atau mengalami kebocoran.

Seiring dengan akselerasi transformasi digital di ASEAN di mana nilai ekonomi digital diperkirakan mencapai US\$1 triliun pada tahun 2025 dengan kontribusi substansial dari Indonesia dan Malaysia.¹ Meskipun demikian, eskalasi aktivitas digital ini diiringi oleh risiko yang tinggi terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk kebocoran informasi dan pelanggaran privasi. Berdasarkan *laporan International Data Corporation (IDC)*, wilayah Asia Pasifik mencatat peningkatan sebesar 25% dalam insiden kebocoran data pada tahun 2022 dengan ASEAN sebagai kawasan yang paling rentan akibat

¹ Sri Handayani Nasution, "Tata Kelola Data Dan Perlindungan Data Pribadi Melalui ASEAN Digital Masterplan 2025," [cips.indonesia.org](https://www.cips-indonesia.org/publications/tata-kelola-data-dan-perlindungan-data-pribadi-melalui-asean-digital-masterplan-2025), 2025, <https://www.cips-indonesia.org/publications/tata-kelola-data-dan-perlindungan-data-pribadi-melalui-asean-digital-masterplan-2025>.

ketidakseragaman regulasi antarnegara. Pada skala global, *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa telah menjadi standar acuan utama tetapi negara-negara ASEAN masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi model serupa, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam perlindungan data lintas yuridiksi. Potensi kolaborasi regional seperti *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) berpotensi terhambat, sehingga membahayakan hak privasi warga negara di tengah kemajuan teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan atau AI dan big data.²

Di Indonesia, perkembangan perlindungan data pribadi telah menunjukkan kemajuan yang nyata melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur prinsip-prinsip esensial seperti persetujuan, keterbukaan, serta sanksi pidana maksimal enam tahun penjara atau denda hingga Rp 6 miliar bagi pelanggaran.³ Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya kekurangan lembaga pengawas independen yang efektif dan maraknya kasus kebocoran data. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengindikasikan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 1,2 miliar catatan data pribadi Indonesia mengalami kebocoran, termasuk insiden signifikan seperti pengungkapan 35 juta data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Januari 2024. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa, meskipun UU PDP telah diterapkan, penegakan hukum tetap lemah dengan hanya 15% kasus yang

² International Data Corporation (IDC), "Asia Pacific Cybersecurity Report 2022," 2023.

³ Republik Indonesia, 2022, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Sekretariat Negara, Jakarta.

ditangani secara efektif.⁴

Sebaliknya, di Malaysia, Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) telah menjadi landasan utama, yang menitikberatkan pada pengumpulan data yang sah serta hak subjek data untuk mengakses dan mengoreksi informasi. Lembaga pengawas seperti *Personal Data Protection Commissioner* (PDPC) telah memproses ribuan keluhan, dengan sanksi administratif hingga RM500.000 (setara dengan sekitar Rp.1,8 miliar). Meskipun begitu, kondisi terkini menunjukkan keterbatasan, khususnya dalam menangani data lintas batas dan sektor digital yang baru muncul. Laporan PDPC Malaysia mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 1.248 pengaduan terkait pelanggaran data, yang mengalami kenaikan 20% dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk kasus mencolok seperti kebocoran data 22 juta pengguna aplikasi MySejahtera selama pandemi COVID-19.⁵ Kedua negara ini, walaupun memiliki regulasi yang bersifat paralel, masih bergantung pada kerangka ASEAN yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga rentan terhadap disparitas dalam penegakan hukum.

Kolaborasi regional melalui inisiatif ASEAN, khususnya ASEAN *Framework on Digital Data Governance* (2021) menempati posisi sentral dalam mengatasi fragmentasi regulasi yang masih menghambat koherensi kebijakan di Indonesia dan Malaysia. Meskipun kedua negara telah menunjukkan upaya penyesuaian kebijakan nasional dengan kerangka

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 2024, *Laporan Kebocoran Data Nasional 2023*, Kominfo, Jakarta.

⁵ Personal Data Protection Commissioner (PDPC) Malaysia, 2023, *Annual Report on Data Protection Complaints 2023*, PDPC, Putrajaya.

regional, perbedaan pendekatan dalam implementasi seperti dominasi sanksi pidana dalam sistem Indonesia dibandingkan pendekatan administratif yang lebih dominan di Malaysia mengindikasikan perlunya pendekatan analitis yang mendalam untuk mencapai harmonisasi yang efektif. Tanpa komitmen kerja sama yang lebih kuat, potensi risiko data lintas batas dapat memperparah keterancaman keamanan siber di kawasan, di mana pemain global seperti perusahaan teknologi multinasional kerap memanfaatkan celah regulasi untuk mengumpulkan data tanpa izin yang sah. Oleh karenanya, kajian ini memberikan basis penting bagi penguatan kerja sama regional, termasuk pertukaran praktik terbaik antara lembaga pengawas data di kedua negara, guna membangun ekosistem data yang terkoordinasi dan resilien.

Kajian komparatif ini esensial untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada, di mana mayoritas studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada perbandingan dengan standar global seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) ketimbang antarnegara ASEAN. Justifikasi utamanya terletak pada dukungan terhadap harmonisasi kebijakan regional, mengingat *ASEAN Framework on Digital Data Governance* (2021) menekankan kebutuhan keselarasan regulasi guna melindungi data pribadi lintas batas, yang saat ini masih terfragmentasi. Penelitian ini berpotensi menyediakan rekomendasi praktis, misalnya dengan mengadopsi kerangka pengawasan mandiri ala Malaysia ke dalam konteks Indonesia atau memperkuat mekanisme sanksi pidana bergaya Indonesia di Malaysia, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian keseimbangan antara kemajuan inovasi ekonomi

digital dan perlindungan hak privasi. Di samping itu, analisis komparatif ini membawa dampak akademis yang substansial dalam memperkaya wawasan tentang dinamika pengelolaan data di era digital, sekaligus menyediakan pondasi yang kokoh untuk menyusun rekomendasi kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan; mengingat pertumbuhan pesat populasi digital di Indonesia dan Malaysia, penelitian ini turut menyoroti urgensi peningkatan kemampuan institusional, termasuk penguatan sistem pengawasan yang tangguh serta program pendidikan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hak-hak privasi. Di samping itu, dengan populasi digital Indonesia yang mencapai 215 juta pengguna internet dan Malaysia 29 juta, ketidakmerataan implementasi dapat memicu eksploitasi data oleh aktor eksternal, yang menuntut analisis mendalam untuk pencegahannya. Kajian ini juga memiliki relevansi akademis dalam memperkaya wacana hukum internasional di ASEAN, di mana integrasi prinsip-prinsip global dapat mengatasi ketidakmerataan pada tingkat lokal.⁶

Pada tingkat global, meningkatnya kejahatan dunia maya dan eksploitasi data pribadi semakin menegaskan perlunya harmonisasi regulasi perlindungan data di ASEAN. Kerugian ekonomi global akibat kejahatan siber yang diproyeksikan mencapai US\$10,5 triliun per tahun pada 2025 menunjukkan besarnya risiko yang juga dihadapi Asia Tenggara, terutama karena ketergantungan tinggi pada layanan digital asing. Di Indonesia dan Malaysia,

⁶ Graham Greenleaf, 2018, *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*, Oxford University Press, Oxford.

berbagai kasus kebocoran data berskala besar yang melibatkan perusahaan teknologi global memperlihatkan rapuhnya perlindungan privasi serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai UU PDP Indonesia dan PDPA Malaysia menjadi penting untuk melihat bagaimana kedua regulasi dapat diselaraskan dengan standar internasional guna mencegah eksploitasi lintas batas dan memperkuat posisi ASEAN dalam ekosistem digital global.⁷

Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan perlindungan data di kedua negara, termasuk kemungkinan adopsi model pengawasan independen ala Malaysia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia ataupun penguatan sanksi pidana di Malaysia untuk meminimalkan pelanggaran berat. Harmonisasi regulasi perlindungan data antarnegara ASEAN dapat memperkuat ekosistem digital yang lebih aman sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keselarasan kebijakan tersebut dapat meningkatkan arus investasi asing, menekan risiko kebocoran data, serta memperluas literasi digital masyarakat. Implementasi hasil kajian ini berpotensi mendukung stabilitas kawasan di tengah tantangan fragmentasi hukum dan ketergantungan pada teknologi asing.⁸

⁷ prnewswire.com, “Kejahatan Siber Akan Merugikan Dunia \$10,5 Triliun Setiap Tahunnya Pada Tahun 2025,” prnewswire.com, tanpa tahun, <https://www.prnewswire.com/news-releases/cybercrime-to-cost-the-world-10-5-trillion-annually-by-2025--301172786>.

⁸ Antaranews.com, “CIPS: Kesenjangan Peraturan Data Hambat Ekonomi Digital ASEAN,” antaranews.com, tanpa tahun, <https://www.antaranews.com/berita/3023565/cips-kesenjangan-peraturan-data-hambat-ekonomi-digital-asean>.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN KOMPARATIF PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pengaturan terhadap perlindungan hak subjek data pribadi di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pengaturan perlindungan hak subjek data di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek utama yakni secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tentang perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi para pengambil kebijakan yaitu Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap perlindungan hak privasi, serta bagi warga negara dapat memberikan pemahaman mengenai hukum perlindungan data pribadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law*), sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa:

"Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan utama dalam ilmu hukum karena hukum bersifat normatif secara inheren. Ia bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku (*positive law*) secara sistematis, dengan fokus pada interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi norma untuk mencapai pemahaman yang koheren tentang 'apa yang seharusnya' (*sollen*) dalam tatanan hukum. Dalam era digital saat ini, metode ini tetap relevan untuk mengkritik norma-norma baru seperti regulasi data pribadi, di mana norma harus diuji terhadap prinsip konstitusional."⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis secara mendalam semua regulasi dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Di bidang penelitian hukum normatif,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 38-39.

pendekatan ini terbukti bermanfaat secara luas, mencakup aspek penerapan langsung di lapangan maupun kontribusi terhadap diskusi ilmiah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang berasal dari evolusi doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum, dengan tujuan utama menggali ide-ide yang melahirkan pengertian dan prinsip hukum yang sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk membangun argumentasi hukum yang efektif, terutama dalam konteks memecahkan permasalahan hukum kontemporer seperti ketidakharmonisan regulasi data pribadi di kawasan regional, yang memerlukan pendekatan yang mendalam dan berkelanjutan.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan perturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan pengaturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- c. Personal Data Protection Act (PDPA) Tahun 2010

2. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menyertakan bahan hukum yang relevan dengan jenis yang sedang diteliti, yaitu melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dan materi hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, sementara peneliti juga memperkaya sumber bahan tambahan secara offline, seperti buku, laporan riset, artikel para pakar, serta semua aturan yang berhubungan dengan makalah penelitian, dan sumber online seperti internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku, diikuti dengan perbandingan antara kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mengungkapkan persamaan dan perbedaan norma, tapi juga memberikan pengetahuan mengenai tingkat keefektifan perlindungan hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai keseluruhan isi penelitian, sehingga memudahkan membaca dalam memahami alur pembahasan secara menyeluruh. Penelitian ini terdiri dari 4 BAB, yang masing-masing saling berkaitan dan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mengemukakan urgensi perlindungan data pribadi warga negara di era digital, khususnya dalam konteks perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum struktur skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pembahasan meliputi konsep dan pengertian data pribadi serta perlindungannya, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam huku yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, teori perlindungan hak privasi dan hak subjek data pribadi, serta kerangka hukum. Bab ini juga menguraikan

hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan utama yang menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi serta pengaturan perlindungan data pribadi di Malaysia berdasarkan personal data protection act 2010 beserta amandemennya. Selanjutnya, subbab ini membahas mengenai perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi antara kedua negara, kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Selain itu bab juga memuat saran-saran yang bersifat normatif dan praktis bagi pembuat kebijakan, serta pihak-pihak terkait dalam penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia